



PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN POLITICAL CONNECTION SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)

Dewi Ratri Rahmawati, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of earnings management proxied by absolute discretionary accruals (DA), transfer pricing proxied by related party transactions (RPT), and tax avoidance proxied by effective tax rate (ETR), with political connection serving as a moderating variable. This research sample consists of secondary data from basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period, selected using the purposive sampling method. Data analysis was conducted using a quantitative approach through multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA) assisted by IBM SPSS Statistics 25 software. The results indicate that earnings management does not have a significant effect on tax avoidance, whereas transfer pricing has a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, political connection is unable to moderate the relationship between earnings management and tax avoidance, as well as the relationship between transfer pricing and tax avoidance.

Keywords: earnings management, transfer pricing, tax avoidance, political connection

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama terbesar dalam struktur penerimaan negara yang menempati posisi penting dalam menopang dan membiayai pembangunan nasional. Realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai 102,73% dari target yang telah ditetapkan, tetapi rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih berada pada kisaran 10,21% (DJP, 2023). Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan melalui reformasi perpajakan, salah satunya dengan pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku efektif pada periode 2022. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mempersempit celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Terlepas dari regulasi yang semakin ketat, *tax avoidance* masih menjadi fenomena yang lazim dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, namun bertentangan dengan semangat undang-undang. Fenomena ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian karena berdampak terhadap optimalisasi penerimaan negara dan efektivitas kebijakan fiskal.

Fenomena *tax avoidance* menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (TJN), Indonesia menempati posisi keempat di Asia dalam kehilangan penerimaan pajak akibat praktik *tax avoidance* korporasi, berada di bawah Tiongkok, India, dan Jepang (Tax Justice Network, 2020). *Tax Justice Network* (TJN) memperkirakan kerugian dunia akibat penghindaran pajak mencapai 427 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.046 triliun per tahun. Lebih lanjut, dalam laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, disebutkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar 4,78 miliar dolar AS atau setara Rp67,6 triliun yang berasal dari praktik penghindaran pajak korporasi. Laporan *Tax Justice Network* (TJN) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 2,2 miliar dolar AS atau setara

¹ Corresponding author

dengan Rp32 triliun pada tahun 2021 akibat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana kerugian negara akibat *tax avoidance* perusahaan diperkirakan mencapai 2.736,5 juta dolar AS atau sekitar Rp44 triliun. Besarnya potensi kehilangan penerimaan tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

Tax avoidance merupakan strategi perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Pohan, 2016). Fenomena ini menjadi perhatian dunia melalui agenda *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu strategi perencanaan pajak yang dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Dyrda et al., 2024). Sebele-Mpofu et al. (2021) menjelaskan bahwa negara berkembang merupakan pihak yang paling dirugikan akibat praktik *tax avoidance* karena ketergantungan terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Fenomena ini menciptakan konflik kepentingan klasik antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan negara dan perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi laba setelah pajak (*after-tax profit*).

Sektor *Basic Materials* merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik *tax avoidance* karena memiliki karakteristik padat modal, intensitas perdagangan internasional yang tinggi, serta banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Salah satu fenomena yang mencerminkan praktik tersebut adalah dugaan pengalihan laba melalui transaksi ekspor *dissolving pulp* oleh PT Toba Pulp Lestari (INRU) dan Grup APRIL melalui perusahaan afiliasi di Makau, Malaysia, dan Singapura yang menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp1,9 triliun. Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga menjadi sorotan karena dugaan pemanfaatan tarif bea masuk 0% atas impor emas senilai Rp47,1 triliun yang seharusnya dikenakan tarif sebesar 5%. Laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menunjukkan persentase *Effective Tax Rate* (ETR) yang terus mengalami penurunan di tahun 2022-2024. Nilai ETR selama tahun 2022-2024 secara berturut turut sebesar 27%, 20%, dan 17%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu yang relevan pada perusahaan sektor *Basic Materials*.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance* adalah manajemen laba. Berdasarkan *agency theory*, konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* mendorong manajemen melakukan intervensi terhadap laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan tertentu, termasuk menurunkan beban pajak. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Delgado et al., 2023; Hidayat & Wijaya, 2021; Rahmanda & Prabowo, 2024). Lembut & Oktariani (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan tidak hanya memanfaatkan manipulasi akrual, tetapi juga melakukan *Real Earnings Management* (REM) melalui manipulasi arus kas dan biaya produksi untuk memengaruhi laba kena pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Salah (2024), riset ini menemukan hubungan yang tidak konsisten antara manajemen laba terhadap *tax avoidance* di mana perusahaan-perusahaan besar Eropa yang terdaftar indeks STOXX 600 Europe tidak menggunakan manipulasi pajak dan laba akrual tidak berdampak pada laba sebelum pajak. Kramarova (2021) juga menyatakan bahwa *earnings management* tidak terbukti signifikan semata-mata untuk tujuan minimisasi pajak dan bersifat lemah atau tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga masih terdapat *research gap* mengenai hubungan kedua variabel tersebut.

Urgensi penelitian *tax avoidance* di Indonesia semakin kuat seiring dengan peningkatan penerimaan dan penguatan pengawasan atas transaksi afiliasi atau *transfer pricing* pada perusahaan multinasional atau grup konglomerasi, terutama yang bergerak di sektor Basic Materials. Praktik ini melibatkan penentuan harga transaksi antar pihak berelasi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Pemerintah telah memperketat pengawasan melalui diterbitkannya PMK No. 172 Tahun 2023 yang menegaskan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) serta memperketat aspek dokumentasi transfer pricing (*TP Doc*) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai instrumen mitigasi praktik penggeseran laba. Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian oleh Adegbite & Bojuwon (2019) dan Amidu et al. (2019) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Irawan et al. (2020) dan Safira & Setiyawati (2024) memperoleh hasil yang berlawanan bahwa *transfer*

pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya pengujian kembali pada periode setelah implementasi UU HPP.

Inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengindikasikan adanya kemungkinan variabel lain yang memengaruhi hubungan antara manajemen laba, *transfer pricing*, dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *political connection* sebagai variabel moderasi. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, aktor politik, dan/atau TNI/Polri diperkirakan memperoleh akses informasi, perlindungan, maupun kemudahan regulasi yang dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Faccio (2006) dalam literatur internasional mengklasifikasikan perusahaan sebagai *politically connected* jika setidaknya terdapat minimal satu pemegang saham utama atau pejabat puncak perusahaan yang merupakan anggota parlemen, menteri, pejabat tinggi negara atau militer, atau yang memiliki keterkaitan politik yang setara. Amelia et al. (2023) membuktikan bahwa *political connection* mampu memperkuat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Kolondam & Permatasari (2024) dan Rahmadani et al. (2020) menemukan bahwa *political connection* tidak berpengaruh secara langsung terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kedekatan politik memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk efisiensi suku bunga pinjaman dan probabilitas memenangkan tender dari pengadaan pemerintah (Brugués et al., 2024; Cegłowski et al., 2025). *Political connection* dalam sektor *Basic Materials* dapat memberikan kemudahan regulasi dalam pengawasan lingkungan, seperti pengurangan nilai penalti, yang secara efektif dapat digunakan untuk memangkas biaya operasional terkait kepatuhan regulasi (Florackis et al., 2023; Heitz et al., 2023). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa peran *political connection* sebagai variabel dalam moderasi hubungan antara manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama pada perusahaan sektor *Basic Materials*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

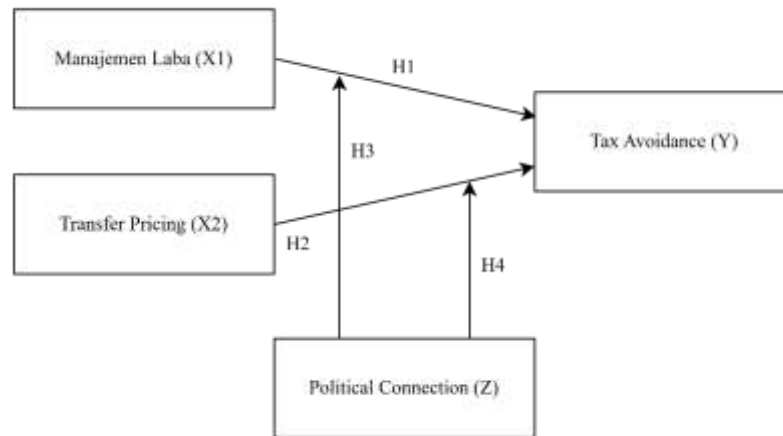
Penelitian ini menggunakan *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Konflik tersebut semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Kondisi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik dalam mengambil keputusan operasional, keuangan, maupun perpajakan yang dapat menguntungkan kepentingannya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976).

Perspektif *agency theory* pada praktik manajemen laba dan *transfer pricing* dipandang sebagai bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan manajemen untuk memanfaatkan keunggulan informasi dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk menekan beban pajak perusahaan melalui praktik *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010; Scott, 2015). Manajemen laba memungkinkan manajer mengelola laba yang dilaporkan melalui fleksibilitas kebijakan akuntansi, sedangkan *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba (*profit shifting*) dari entitas dengan tarif pajak tinggi ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah (Amidu et al., 2019; Huizinga & Laeven, 2008). Hubungan tersebut diduga semakin kuat pada perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pejabat pemerintah, partai politik, atau aktor politik melalui dewan direksi dan dewan komisaris. *Political connection* berpotensi memberikan akses informasi, kemudahan regulasi, maupun risiko pengawasan yang lebih rendah sehingga mendorong perusahaan lebih berani menerapkan strategi penghindaran pajak (Faccio, 2006; Kim & Zhang, 2014). Strategi *tax avoidance* perusahaan disimpulkan dapat dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor internal berupa kebijakan manajemen dan *transfer pricing*, serta faktor eksternal berupa hubungan politik (*political connection*) yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, *agency theory* menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *political connection* sebagai variabel moderasi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *agency theory*, terdapat asimetri atau ketidaksesuaian informasi antara pihak manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) atau pemerintah (*fiscus*). Manajemen sebagai agen dapat melakukan manajemen laba guna memengaruhi laba yang dilaporkan demi kepentingan pribadi, sementara pemegang saham sebagai prinsipal tidak selalu mampu mengamati secara langsung proses penyusunannya. Manajemen laba dalam konteks perpajakan dapat digunakan untuk menurunkan laba kena pajak sehingga mendorong terjadinya *tax avoidance*. Penelitian oleh Frank et al. (2009) dan Suyanto & Supramono (2012) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil serupa juga ditemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Rahmadani et al., 2020; Thalita et al., 2022). Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Huizinga & Laeven (2008) dan Wier (2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dalam perkembangannya sering kali disalahgunakan sebagai instrumen pergeseran laba (*profit shifting*) dari entitas di negara atau wilayah dengan tarif pajak tinggi ke entitas di wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui *mispricing* atas transaksi intra-grup. Manajemen sebagai agen dapat memanfaatkan kompleksitas transaksi afiliasi untuk melakukan pengaturan harga transfer yang sulit diamati oleh pemegang saham maupun otoritas pajak sebagai sarana *tax avoidance*. Penelitian terdahulu menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Hendi & Hadianito, 2021; Iriyadi et al., 2024; Nguyen & Nguyen, 2025). Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Political Connection* dalam Memoderasi Hubungan antara Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Political connection dapat memengaruhi tingkat konflik keagenan karena hubungan perusahaan dengan pejabat pemerintah, tokoh politik, atau pihak yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan berpotensi memberikan akses terhadap sumber daya, informasi,

maupun perlakuan tertentu. Chaney et al. (2011) dalam studinya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak terlalu memperhatikan kualitas laba yang dilaporkan karena tidak ada sanksi yang dikenakan ketika suatu perusahaan melaporkan informasi laporan keuangan dengan kualitas rendah. Thalita et al. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *political connection* memperkuat pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: *Political connection* memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* secara positif.

Pengaruh *Political Connection* dalam Memoderasi Hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut perspektif *agency theory*, perusahaan yang memiliki *political connection* berpotensi memperoleh perlindungan atau kemudahan dalam menghadapi pengawasan atas transaksi afiliasi yang mencurigakan, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi manajemen untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* sering kali berada di area abu-abu karena adanya ketidakpastian yang bersumber dari regulasi yang ambigu serta penerapan *Arm's Length Principle* yang tidak konsisten antar yurisdiksi, sehingga berpotensi digunakan untuk memanipulasi laba yang dapat memicu fokus utama dalam investigasi otoritas pajak (Rossing, 2013). Penelitian oleh Aristiyaningrum & Falikhatun (2024) menemukan bahwa keberadaan *political connection* memperkuat efek *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Political connection* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara positif.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran & Bougie (2016), populasi adalah keseluruhan kelompok, baik orang, peristiwa, maupun objek, yang menjadi fokus suatu penelitian dan menjadi dasar seorang peneliti dalam penarikan kesimpulan berdasarkan statistik dari sebuah sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2022
3. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dan telah diaudit selama periode 2022–2024
4. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang memiliki laba bersih positif selama periode 2022–2024

Variabel Penelitian

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen <i>Tax Avoidance</i>	Diprosikan dengan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan. (Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi praktik <i>tax avoidance</i> .)
Variabel Dependen Manajemen Laba	Diprosikan dengan <i>absolute Discretionary Accruals</i> model Jones yang telah disesuaikan, dihitung dengan menentukan <i>Total Accruals</i> dan mengestimasiya menggunakan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS), dilanjutkan dengan menghitung <i>Non-Discretionary Accruals</i> dan

<i>Transfer Pricing</i>	menghitung nilai <i>Discretionary Accruals</i> secara <i>absolute</i> . Diproksikan dengan rasio <i>Related Party Transactions</i> yang dihitung dengan membagi piutang usaha pihak berelasi dengan total piutang.
Variabel Moderasi <i>Political Connection</i>	Diukur menggunakan variable <i>dummy</i> . (1 = perusahaan memiliki koneksi politik, 0 = perusahaan tidak berkoneksi politik.)

Metode Analisis

Metode analisis dilakukan menggunakan *Multiple Regression Analysis* dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengetahui pengaruh variabel manajemen laba dan *transfer pricing* sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan *political connection* sebagai variabel moderasi. Pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistics 25. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

Persamaan regresi Model 1:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Persamaan regresi Model 2:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
X1	= Manajemen Laba
X2	= <i>Transfer Pricing</i>
Z	= <i>Political Connection</i>
ε	= <i>Error term</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan teknik *purposive sampling*, maka diperoleh total akhir sampel sebanyak 140 data yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Sampel penelitian yang lolos seleksi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor <i>Basic Materials</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	113
2.	Perusahaan sektor <i>Basic Materials</i> yang <i>listing</i> di BEI setelah tahun 2021	(21)
3.	Perusahaan sektor <i>Basic Materials</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan audit lengkap pada <i>website</i> perusahaan atau IDX selama periode 2022–2024	(9)
4.	Perusahaan sektor <i>Basic Materials</i> yang mempunyai laba bersih negatif selama periode 2022–2024	(33)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		50
Total sampel data dalam tiga tahun penelitian		150
Data <i>outlier</i>		(10)
Total akhir sampel penelitian		140

Sumber: Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANAJEMEN LABA	140	0,00	0,87	0,0740	0,11581
TRANSFER PRICING	140	0,00	1,00	0,1157	0,262213
TAX AVOIDANCE	140	0,02	0,55	0,2436	0,10121

POLITICAL CONNECTION	140	0,00	1,00	0,4714	0,50098
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Manajemen laba menunjukkan bahwa nilai minimum yang dimiliki selama periode penelitian tahun 2022–2024 yaitu sebesar 0,00 yang berasal dari PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP), PT Lautan Luas Tbk (LTLS), PT Semen Indonesia Persero Tbk (SMGR), dan PT Tunas Alfin Tbk (TALF), sedangkan nilai maksimum yang dimiliki selama periode penelitian diperoleh dari PT Tembaga Mulia Semanan (TBMS) dengan nilai sebesar 0,87. Sebanyak 140 sampel data penelitian diperoleh nilai *mean* sebesar 0,0740 dan standar deviasi sebesar 0,11581. Nilai *mean* yang mendekati angka 0 (nol) membuktikan rendahnya kebijakan akrual sekaligus mengonfirmasi indikasi praktik manajemen laba dilakukan secara menyeluruh pada perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Tingkat penyimpangan data pada variabel manajemen laba ini tergolong tinggi dan memiliki sebaran data yang cukup bervariasi dilihat dari nilai standar deviasinya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean*, yang mana menunjukkan bahwa terjadi tingkat penyimpangan data yang cukup tinggi dari rata-ratanya.

Transfer pricing menunjukkan nilai minimum yang dimiliki selama periode penelitian sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 yang diperoleh dari PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) selama periode pengamatan. Sebanyak 140 sampel data penelitian menghasilkan nilai *mean* 0,1157 dan standar deviasi sebesar 0,262213. Fluktuasi sebaran data ini menegaskan bahwa kegiatan *transfer pricing* tidak tersebar secara merata, melainkan sangat bervariasi antar entitas bisnis yang diteliti. Nilai *mean* yang hanya sebesar 0,1157 merepresentasikan intensitas praktik *transfer pricing* secara keseluruhan tergolong rendah. Sebagian besar perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini kemungkinan besar memiliki transaksi kepada pihak berelasi yang sangat minim, sementara hanya segelintir entitas yang mendominasi aktivitas penetapan harga transfer atau *transfer pricing* hingga menyentuh angka maksimal 1,00.

Tax avoidance memaparkan nilai minimum sebanyak 0,02 yang berasal dari PT Betonjaya Manunggal (BTON). Hal ini bermakna bahwa beban pajak kini mencerminkan nilai sebesar 2% dari penghasilan laba sebelum pajak. Nilai maksimum yang tercatat sebesar 0,55 berasal dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang menandakan bahwa beban pajak kini yang dibayarkan mencapai 55% dari penghasilan laba sebelum pajak. Sebanyak 140 sampel data penelitian menghasilkan nilai *mean* sebesar 0,2436 atau 24,36% memaparkan bahwa beban pajak kini yang dibayarkan rata-rata sejumlah 24,36% dari penghasilan laba sebelum pajak secara keseluruhan. Standar deviasi tercatat sebesar 0,10121 merepresentasikan tingkat penyimpangan data yang mencapai 10,121%. Sebaran data *tax avoidance* tergolong merata yang dapat dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih jika dibandingkan dengan nilai *mean* sehingga menunjukkan tingginya kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Political connection sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen menunjukkan bahwa terdapat nilai minimum sebesar 0,00 yang menandakan bahwa dewan direksi atau komisaris sebuah perusahaan tidak berafiliasi dengan pejabat politik atau TNI/Polri, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 menandakan bahwa dewan direksi atau komisari sebuah perusahaan berafiliasi dengan pejabat politik atau TNI/Polri selama periode pengamatan. Total sampel penelitian yang dimiliki sebanyak 140 data memperoleh nilai *mean* sebesar 0,4714 dan standar deviasi sebesar 0,50098 berarti bahwa tingkat variasi atau sebaran data pada variabel *political connection* tergolong tinggi. Nilai *mean* sebesar 47,14% memaparkan bahwa hampir separuh dari total sampel merupakan perusahaan yang dewan direksi atau dewan komisarisnya memiliki ikatan dengan politik maupun TNI/Polri. Porsi sampel penelitian sebesar 52,86% merupakan perusahaan yang murni tanpa adanya koneksi politik sehingga menunjukkan proporsi data yang relatif berimbang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah tingkat sebaran data terdistribusi secara normal melalui uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov, di mana apabila diperoleh nilai signifikansi $>0,05$, maka data dinyatakan normal.

Tabel 4
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
		Sebelum Outlier	Setelah Outlier
N		150	140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	0,0006879
	Std. Deviation	0,13601980	0,10023547
Most Extreme Differences	Absolute	0,135	0,111
	Positive	0,135	0,111
	Negative	-0,100	-0,052
Test Statistic		0,135	0,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c	0,000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,006 ^d	0,059 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,004
		Upper Bound	0,065

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Uji normalitas pada penelitian ini menerapkan transformasi akar kuadrat (SQRT) untuk memperbaiki distribusi data yang bersifat tidak normal dan dilakukan eliminasi 10 data *ouliers*. Data diuji menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test Monte Carlo yang menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,059, sehingga data dinyatakan terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah ditemukannya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi suatu penelitian. Multikolinearitas dilihat dari nilai *Tolerance* yang berlawanan dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dikatakan bersifat multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* yang dimiliki sebesar $<0,10$ dan nilai VIF >10 . Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	MANAJEMEN LABA	0,983	1,018
	TRANSFER PRICING	0,967	1,034
	POLITICAL CONNECTION	0,982	1,018
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE			

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi semua variabel yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 ($>0,10$) dengan VIF kurang dari sepuluh (<10) yang menandakan tidak terindikasi adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser

Pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam pengamatan memiliki ketidaksamaan *variance* antara satu dengan yang lainnya. Model

regresi yang baik yaitu bersifat homoskedastisitas atau tidak ada gejala heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil yang lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6
Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,057	0,016		3,561	0,001
	MANAJEMEN LABA	0,022	0,052	0,037	0,434	0,665
	TRANSFER PRICING	0,039	0,025	0,134	1,579	0,117
	POLITICAL CONNECTION	0,017	0,015	0,095	1,119	0,265
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen yang berada di atas batas signifikansi heteroskedastisitas yang disyaratkan, yaitu sebesar lebih dari 0,05 ($0 > 0,05$). Model regresi dalam penelitian ini dapat dipergunakan karena tidak mendapati adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk melihat apakah ada korelasi kesalahan pengganggu dalam model regresi linear. Model regresi dikatakan baik apabila tidak ditemukan adanya autokorelasi pada variabelnya. Model regresi dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai d berada di antara batas atas dan batas bawah ($dU < d < 4-dU$).

Tabel 7
Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,172 ^a	0,030	0,008	0,09423	1,950
a. Predictors: (Constant), POLITICAL CONNECTION, MANAJEMEN LABA, TRANSFER PRICING					
b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE					

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Nilai Durbin-Watson diperoleh dengan melakukan transformasi data LAG menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Terdapat sebanyak 140 sampel (N) dan 3 (tiga) variabel bebas ($k = 3$) pada model penelitian ini, sehingga diperoleh nilai dU sebesar 1,7678. Tabel 7 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,950 yang menegaskan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai batas bawah (dU) yaitu 1,7678 lebih kecil dari nilai d yaitu 1,950, serta nilai d yang lebih kecil dari nilai batas atas ($4-dU$) yaitu 2,2322 sesuai dengan konsep ($dU=1,7678 < d=1,950 < 4-dU=2,2322$).

Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis)

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,122	2	0,061	4,215	0,017 ^b
	Residual	1,979	137	0,014		
	Total	2,101	139			

- a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE
b. Predictors: (Constant), TRANSFER PRICING, MANAJEMEN LABA

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 8, diketahui nilai signifikansi yaitu 0,017 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,017 < 0,05$). Apabila nilai signifikansi yang didapatkan $< 0,05$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi *Adjusted* (R^2)

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi *Adjusted* (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,241 ^a	0,058	0,044	0,12020
a. Predictors: (Constant), TRANSFER PRICING, MANAJEMEN LABA				

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Hasil uji Tabel 9 menampilkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,044 yang menggambarkan kesanggupan variabel manajemen laba dan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *political connection* dalam memengaruhi variabel *tax avoidance* hanya sebesar 4,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 95,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10
Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,252	0,013		19,751	0,000
	MANAJEMEN LABA	-0,013	0,089	-0,013	-0,151	0,880
	TRANSFER PRICING	-0,106	0,037	-0,239	-0,2869	0,005
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE						

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Berdasarkan paparan hasil uji, persamaan regresi model 1 didapatkan rumus sebagai berikut:

$$Y = 0,252 - 0,013X_1 - 0,106X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 10, variabel manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi variabel manajemen laba menunjukkan angka negatif (-) sebesar -0,013. Hal ini berarti apabila manajemen laba naik sebesar 1%, maka ETR sebagai proksi *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,013. Nilai signifikansi yang diperoleh manajemen laba menunjukkan angka 0,880 yang berarti tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₁ DITOLAK**. Demikian dapat diketahui bahwa tinggi atau rendahnya praktik manajemen laba tidak memberikan dampak signifikan terhadap besaran pajak yang dibayarkan sebagai proksi dari praktik *tax avoidance*.

Selanjutnya, variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang menunjukkan angka -0,106 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu $< 0,05$. Apabila *transfer*

pricing mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ETR yang berbanding terbalik dengan konsep *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,106 dan *tax avoidance* mengalami kenaikan. Hal ini berarti *transfer pricing* secara parsial dapat berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₂ DITERIMA**.

Analisis Regresi Moderasi

Metode analisis yang dilakukan menggunakan Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis* - MRA).

Tabel 11
Uji Interaksi MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,216	0,017		12,930	0,000
	MANAJEMEN LABA	0,110	0,113	0,103	0,968	0,335
	TRANSFER PRICING	-0,141	0,054	-0,318	-2,628	0,010
	POLITICAL CONNECTION	0,080	0,025	0,324	3,234	0,002
	MANAJEMEN LABA*POLITICAL CONNECTION	-0,278	0,172	-0,193	-1,615	0,109
	TRANSFER PRICING*POLITICAL CONNECTION	0,054	0,072	0,097	0,746	0,457
a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE						

Sumber: Output Data IBM SPSS 25, Data Sekunder Diolah pada Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan uji interaksi *moderated regression analysis*, maka diperoleh persamaan regresi model 2 sebagai berikut:

$$Y = 0,216 + 0,110X_1 - 0,141X_2 + 0,080Z - 0,278X_1Z + 0,054X_2Z + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 11, manajemen laba yang dimoderasi oleh *political connection* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,109 yang menandakan bahwa *political connection* sebagai variabel moderasi memiliki ketidakmampuan dalam mempengaruhi manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Hipotesis yang menyatakan *political connection* memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* secara positif tidak terbukti secara statistik sehingga **H₃ DITOLAK**.

Selanjutnya, *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *political connection* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,457 yang memberikan penjelasan bahwa *political connection* tidak mampu memberikan pengaruh pada *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara kuat. Hipotesis yang menyatakan *political connection* memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* secara positif memberikan hasil yang berbeda sehingga **H₄ DITOLAK**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan *agency theory*, semakin tinggi praktik manajemen laba, maka seharusnya semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan teori, manajemen laba yang diprosikan dengan *absolute Discretionary Accruals* tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang diperoleh melebihi persyaratan. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya praktik manajemen laba tidak selalu digunakan perusahaan sebagai sarana dalam melakukan *tax avoidance*. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan manipulasi laba mengingat adanya pengawasan atau kontrol yang

dilakukan oleh pihak auditor eksternal, regulator, serta berkaitan dengan risiko sanksi perpajakan. Praktik manajemen laba lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas laba perusahaan, mempertahankan citra perusahaan di mata investor dan publik, atau untuk memenuhi target kinerja tertentu jika dibandingkan dengan menekan kewajiban perpajakan, sehingga menyebabkan praktik manajemen laba tidak mampu menjadi faktor utama dalam memengaruhi *tax avoidance* pada sektor *basic materials*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Batubara, 2024; Delgado et al., 2023; Paulus et al., 2025; Salah, 2024).

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menggambarkan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh pada Uji T Parsial dan nilai koefisien regresi yang negatif. Koefisien regresi yang dimiliki *transfer pricing* menunjukkan hasil yang negatif terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*, yang berarti bahwa peningkatan yang terjadi pada *transfer pricing* dapat menurunkan nilai ETR dan mencerminkan peningkatan kegiatan praktik *tax avoidance*. Nilai ETR sebagai proksi *tax avoidance* diketahui memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan *tax avoidance*, yang mana semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi *tingkat tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Transfer pricing* memungkinkan suatu perusahaan melakukan penggeseran laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalkan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Amidu et al., 2019; Aristiyaningrum & Falikhatun, 2024; Maulana et al., 2018).

Pengaruh *Political Connection* dalam Memoderasi Hubungan antara Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan *agency theory* dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa *political connection* merupakan faktor yang memperkuat konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa keberadaan *political connection* dalam perusahaan tidak secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara praktik manajemen laba dan *tax avoidance* (Thalita et al., 2022). Penelitian pada sektor *basic materials* ini tidak dapat membuktikan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena *political connection* tidak mampu memperkuat pengaruh hubungan manajemen terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki koneksi politik tetap menghadapi pengawasan dari regulator dan tuntutan transparansi laporan keuangan, sehingga tidak bebas dalam melakukan penghindaran pajak. Perlakuan penerapan peraturan yang sama membuat *political connection* tidak menjadi faktor penentu dalam hubungan praktik manajemen laba demi tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh *Political Connection* dalam Memoderasi Hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Political connection diprediksi dapat memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dianggap memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* melalui transaksi pihak berelasi. Temuan pada penelitian yang telah dilakukan ini memberikan informasi bahwa keberadaan *political connection* dalam perusahaan sektor *basic materials* tidak memberikan pengaruh tambahan terhadap praktik *transfer pricing* dalam meningkatkan praktik *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* pada penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap dokumentasi *transfer pricing* dan transaksi afiliasi perusahaan. Penerapan kebijakan perpajakan seperti PMK Nomor 172 Tahun 2023 menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik tetap harus mematuhi prinsip kewajiban transaksi afiliasi. *Political connection* disimpulkan tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup untuk memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik *tax avoidance* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kolondam & Permatasari, 2024).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *political connection* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan 2022–2024 dengan sampel akhir sebanyak 140 data observasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diketahui bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tinggi atau rendahnya laba yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjadikan praktik manajemen laba sebagai faktor penentu yang memengaruhi tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan. *Transfer pricing* sebagai variabel independen kedua memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials*. *Political connection* secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, namun tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan secara kuat atau lemah antara manajemen laba maupun *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials*.

Keterbatasan

Penelitian ini harus mengeliminasi data yang memiliki nilai ekstrem sehingga menyebabkan jumlah sampel akhir yang digunakan berkurang menjadi 140 data penelitian dan kurnag menggambarkan keseluruhan populasi dalam penelitian. Selain itu, nilai *Adjusted R²* dalam penelitian relatif kecil yang berakibat pada kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan *tax avoidance* sebagai variabel dependen masih sangat terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil riset dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti *leverage*, *profitability*, *thin capitalization*, *corporate governance*, *capital intensity*, maupun *firm size*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan perusahaan di bawah naungan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) atau sektor perusahaan lain agar hasil penelitian dapat dibandingkan antar sektor industri.

REFERENSI

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Amelia, V., Ernawati, W. D., & Setiawan, M. A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Political Connection Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 10(1), 47–55. <https://doi.org/10.33795/jabh.v8i1.22>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Aristiyaningrum, U. L., & Falikhatun. (2024). Determinants of Tax Avoidance in Indonesia: Moderating Role Political Connections. *Journal of Economics and Business*, 7(4), 111–124. <https://doi.org/10.31014/aor.1992.07.04.624>
- Batubara, M. B. (2024). Pengaruh Political Connection, Earning Management, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 13(2), 152–165. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.4376>
- Brugués, F., Brugués, J., & Giambra, S. (2024). Political connections and misallocation of procurement contracts: Evidence from Ecuador. *Journal of Development Economics*, 170, 103296. <https://doi.org/10.1016/j.jdevco.2024.103296>

- Cegłowski, B., Jackowicz, K., Kozłowski, Ł., & Kuchciak, I. (2025). Banks, freedom, and political connections: New evidence from around the world. *Journal of Financial Stability*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2024.101353>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). Tax avoidance and earnings management: a neural network approach for the largest European economies. *Financial Innovation*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- DJP. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>
- Dyrda, S., Hong, G., & Steinberg, J. B. (2024). A macroeconomic perspective on taxing multinational enterprises. *Journal of International Economics*, 152, 104022. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2024.104022>
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96(1), 369–386.
- Florackis, C., Fu, X., & Wang, J. (2023). Political connections, environmental violations and punishment: Evidence from heavily polluting firms. *International Review of Financial Analysis*, 88, 102698. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102698>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <http://hdl.handle.net/1721.1/99175>
- Heitz, A., Wang, Y., & Wang, Z. (2023). Corporate Political Connections and Favorable Environmental Regulatory Enforcement. *Management Science*, 69(12), 7838–7859. <https://doi.org/10.1287/MNSC.2020.3931>
- Hendi & Hadiano. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak/The effect of transfer pricing, earnings management, and corporate social responsibility on tax avoidance. *Jurnal FORUM EKONOMI*, 23(3), 570–581. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 61–79. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Huizinga, H., & Laeven, L. (2008). International profit shifting within multinationals: A multi-country perspective. *Journal of Public Economics*, 92(5–6), 1164–1182. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.11.002>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Effect of Transfer Pricing and Profit Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 3203–3216.
- Iriyadi, Meiryani, Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Manufacturing Sector Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kim, C., & Zhang, L. (2014). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). the Effect of Company Size and Political Connections on Tax Avoidance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 4(8), 7457–7474. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i5.267>
- Kramarova, K. (2021). Transfer Pricing and Controlled Transactions in Connection with Earnings Management and Tax Avoidance. *SHS Web of Conferences*, 92, 02031.

- <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202031>
- Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2023). Real Earnings Management Sine Qua Non Book-Tax Differences in Tax Avoidance of Mining Sector Companies in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 9(3), 430–450. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.3.151>
- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Modern Economics*, 10(4), 122–128. <https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.799>
- Nguyen, G. T. C., & Nguyen, D. T. (2025). The impact of transfer pricing on tax avoidance with foreign ownership as a moderating variable: Evidence from Vietnam. *Asian Journal of Economic Modelling*, 13(3), 437–450. <https://doi.org/10.55493/5009.v13i3.5578>
- Paulus, H., Tarmidi, D., & Daito, A. (2025). The effect of transfer pricing, earnings management, and firm size on tax avoidance: Managerial ownership analysis. *Journal of Contemporary Accounting*, 7(2), 75–88. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art1>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. (Edisi Keempat). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmanda, L. R., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Dengan Kepemilikan Institusional. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rossing, C. P. (2013). Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management. *Management Accounting Research*, 24(2), 175–194. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.04.008>
- Safira, D. M., & Setiyawati, H. (2024). Tax avoidance determinants and earnings management in Indonesian consumer companies. *Journal of Contemporary Accounting*, 6(3), 188–200. <https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss3.art4>
- Salah, O. Ben. (2024). Analyzing the causal relationship between tax avoidance and earnings management: Evidence from the STOXX Europe 600 Index. *Accounting and Management Information Systems*, 23(1), 29–49. <https://doi.org/10.24818/jamis.2024.01002>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory Seventh Edition* (Seventh). Pearson. www.pearsoncanada.ca.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed., Vol. 5). ALFABETA. www.cvalfabeta.com
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. In *Tax Justice Network* (Issue November). <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Thalita, A. A., Hariadi, B., & Rusydi, M. K. (2022). The effect of earnings management on tax avoidance with political connections as a moderating variable. *Research in Business & Social Science*, 11(5), 344–353.
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>